



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kampung Batu, Solok, 11 Februari 1997, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Komplek Taruko Permai, RT/RW. 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, email [hudarendri008@gmail.com](mailto:hudarendri008@gmail.com) sebagai **Pemohon**;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Padang Belimbing, Solok, 28 September 2000, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Telaga Biruhun, RT/RW. 002/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan Pemohon;
  - Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga bersama semula di rumah orangtua Pemohon di Komplek Taruko Permai, RT/RW. 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Solok, 7 Oktober 2020, namun telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena sakit demam tinggi;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada 2023;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon berselingkuh hingga menikah dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Komplek Taruko Permai, RT/RW. 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Jl. Telaga Biruhun, RT/RW. 002/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, tetai Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 11 Februari 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kuini No. 03 RT 002 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2020;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Komplek Taruko Permai, RT/RW. 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak, namun telah meninggal pada tahun 2023;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun setelah menikah, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang saksi lihat dari foto sosial media Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk diperbaiki;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kuini No. 03 RT 002 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Komplek Taruko Permai, RT/RW. 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak, namun telah meninggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sampai Termohon pernah menyusul Pemohon ketempat bekerja dan marah-marah disana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk diperbaiki;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk





حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak*

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Pemohon) merupakan orang terdekat Pemohon dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) merupakan orang terdekat Pemohon dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sampai Termohon pernah menyusul Pemohon ketempat bekerja dan marah-marah disana. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, serta Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon oleh keluarga namun tidak berhasil, dan sejak 1 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Pemohon untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “.....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفسد دراً

*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Pemohon telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidan Pengadilan Agama Solok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Zulkifli Firdaus, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fadila Rusyda, S.H.I., M.H**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 175.000,00</b>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Slk